



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUMANTO ALS JUM BIN JASIR;**
Tempat lahir : Slika;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Slika Kec.Tanjung Kemuning Kab.Kaur
Prov.Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 105/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 04 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim No. 105/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jumanto Als Jum Bin Jasir cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Jumanto Als Jum Bin Jasir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti

- 1 (Satu) unit Hand Phone merk REDMI A5 Plus warna Silver

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **Jumanto Als Jum Bin Jasir** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Counter handphone "" Dedi Ponsel" yang berada di jalan R.E Martadinata Kel.Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan Sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik**

Halaman 2 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan secara bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekira jam 19.30 sdra.Di (dpo/belum tertangkap) mendatangi terdakwa Jumanto di bengkel servis elektronik milik terdakwa dimana saat itu sdra. Di dan terdakwa bercerita tentang ekonomi yang sedang sulit, selanjutnya sdr.Di menawarkan kepada terdakwa sambil berkata “kau ndak lokak dak” lalu dijawab oleh terdakwa “lokak apo” dan dijawab kembali oleh sdra.Di “ikut bae kalo ndak” Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib sdra.Di mengajak terdakwa dengan berjalan kaki menuju kearah pelabuhan pulau Baai dan berhenti di depan counter handohone milik saksi korban dan selanjutnya sdra.Di mengatakan “ini na lokak, kau tinggal tengok orang, aku masuk kedalam” Selanjutnya sdra.Di menuju arah belakang counter dan kemudian memanjat tembok samping dan lalu sdra.Di membongkar pintu belakang dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam counter milik saksi korban sedangkan terdakwa bertugas memantau dan mengawasi situasi dan kondisi di luar counter, selanjutnya tidak lama kemudian sdra.Di keluar dari counter dengan membawa 1 kantong plastic yang berisikan 1 unit blower dan beberapa unit hanphone dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdra.Di masuk lagi kedalam counter dan tidak lama kemudian sdra.Di keluar lagi dengan membawa 2 kantong plastic yang terdakwa tidak tau apa isinya dan kemudian terdakwa bersama dengan sdra,DI pulang menuju ke bengkel terdakwa, namun pada saat dalam perjalanan pulang kebengkel ditengah jalan sdra.Di mengajak berhenti dan kemudian sdra,Di membagi barang yang diambil dari dalam counter handphone milik korban tersebut dengan cara membuka plastic yang dibawa oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mendapatkan 6 buah handphone dengan berbagai macam merk dan 1 unit blower dan sisanya diambil oleh sdra, Di dan kemudian terdakwa dan sdra.Di berpisah pulang kerumah masing-masing. Bahwa 6 unit handphone yang ada pada terdakwa dan 1 unit blower sudah terdakwa jual pada orang lain dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDI SURYADI ALS DENDI BIN FAJRI

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 diketahui sekira pukul 12.00 Wib di Toko Counter Handphone "DEDI PONSEL" Jl. RE Martadinata Rt.07 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik dari Toko Counter Handphone "DEDI PONSEL" tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi dalam keadaan sedang tidur, sedangkan konter saksi tidak ada orang yang menunggu atau yang tinggal disana disaat setelah counter saksi tutup.
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui adanya kejadian pencurian di counter saksi tersebut adalah adik saksi yaitu Sdri. PUTRI INDAH SARI dimana seperti biasanya setiap hari dia orang yang pertama kali membuka counter dan melihat pintu belakang dari counter saksi tersebut dalam keadaan sudah terbuka dan rusak, kemudian mengecek isi counter dan mengetahui jika ada barang-barang counter yang telah hilang.
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 FRAME warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 2016 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi 5 Plus warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna Merah, 1 (satu) unit LG M320K warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Hp XIOMI beserta kabel warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Samsung A50 warna Biru, 1 (satu) Hp merk

Halaman 4 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl



XIOMI Note warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Vplus warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru merk China Mobile A3S warna Putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Neo7 warna Putih, 1 (satu) unit Solder bergagang plastic warna biru, 1 (satu) unit Solder Uap merk Quick, 1 (satu) unit Steples tembak warna silver dan Uang Tunai yang ada di dalam Kotak Amal yang jumlahnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu diperkirakan pelaku awalnya merusak pintu belakang bagian bawah yang di jebol atau di lobangi pelaku kemudian masuk ke dalam melalui lubang pintu yang rusak tersebut dan mengambil semua barang-barang yang telah hilang tersebut dan membawa barang-barang tersebut keluar melewati lubang pintu belakang tersebut.
- Bahwa sebelum hilang Handphone tersebut banyak diletakkan di dalam Etalase, namun ada sebagian kecil yang terletak diatas meja service dan untuk kotak amal berada di atas etalase.;
- Bahwa atas perkara dugaan tindak pidana pencurian yang telah saksi alami saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi PUTRI INDAH SARI Als PUTRI Binti WELIUS TEIZEN (Alm):

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 12.00 Wib discounter Handphone "DEDI PONSEL" Jl. RE Martadinata Rt.07 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut ketika pada saat ingin membuka Couter Handphone "DEDI PONSEL" saat itu saya masuk kedalam dan melihat isi berupa uang kotak amal yang ada didalam counter sudah tidak lagi, lalu saya mengecek di meja dalam counter dan melihat barang-barang yang diatas meja berupa alat-alat blower sudah tidak ada lagi, kemudian merasa curiga selanjutnya saya pergi kearah pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang counter disana saya sudah melihat pintu belakang counter sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit blower warna abu-abu, 1 (satu) unit solder warna biru, serta 13 (tiga belas) unit handphone dari berbagai merk serta 1 (satu) unit Charger hp Xiaomi dan isi kotak amal serta voucher pulsa jualan counter "DEDI PONSEL";
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku mengambil barang-barang milik korban diduga pelaku masuk dengan cara merusak pintu belakang bagian bawah dan masuk melalui lobang pintu yang dirusak tersebut setelah berhasil masuk kedalam counter selanjutnya pelaku mengambil barang-barang yang ada didalam counter "DEDI PONSEL";
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang barang-barang berupa handphone diletak didalam etalase, serta kotak amal diletak diatas etalase dan sebagian handphone ada yang terletak diatas meja service;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada melakukan Pencurian di Counter Handpone DEDI Ponsel Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 02.00 wib di Counter Handpone DEDI Ponsel Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr DI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut Bermula pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekira jam 19.30 sdr. DI (dpo/belum tertangkap) mendatangi terdakwa Jumanto di bengkel servis elektronik milik terdakwa dimana saat itu sdr. DI dan terdakwa bercerita tentang ekonomi yang sedang sulit, selanjutnya sdr.DI menawarkan kepada terdakwa sambil berkata " kau ndak lokak dak" lalu dijawab oleh terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“lokak apo” dan dijawab kembali oleh sdra.DI “ ikut bae kalo ndak” Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib sdra.DI mengajak terdakwa dengan berjalan kaki menuju kearah pelabuhan pulau Baai dan berhenti di depan counter handohone milik saksi korban dan selanjutnya sdra.DI mengatakan “ ini na lokak, kau tinggal tengok orang, aku masuk kedalam” Selanjutnya sdra.DI menuju arah belakang counter dan kemudian memanjat tembok samping dan lalu sdra.DI membongkar pintu belakang dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam counter milik saksi korban sedangkan terdakwa bertugas memantau dan mengawasi situasi dan kondisi di luar counter, selanjutnya tidak lama kemudian sdra.Di keluar dari counter dengan membawa 1 kantong plastic yang berisikan 1 unit blower dan beberapa unit hanphone dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdra,DI masuk lagi kedalam counter dan tidak lama kemudian sdra.DI keluar lagi dengan membawa 2 kantong plastik yang terdakwa tidak tau apa isinya dan kemudian terdakwa bersama dengan sdra,DI pulang menuju ke bengkel terdakwa, namun pada saat dalam perjalan pulang kebengkel ditengah jalan sdra.DI mengajak berhenti dan kemudian sdra,DI membagi barang yang diambil dari dalam counter handphone milik korban tersebut dengan cara membuka plastic yang dibawa oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mendapatkan 6 buah handphone dengan berbagai macam merk dan 1 unit blower dan sisanya diambil oleh sdra, DI dan kemudian terdakwa dan sdra.DI berpisah pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa 6 unit handphone yang ada pada terdakwa dan 1 unit blower sudah terdakwa jual pada orang lain dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 unit handphone merk REDMI A5 Plus warna Silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan Satu keSatuan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 diketahui sekira pukul 12.00 Wib di Toko Counter Handphone "DEDI PONSEL" Jl. RE Martadinata Rt.07 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan Pencurian di Counter Handpone DEDI Ponsel Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah saksi korban dalam keadaan sedang tidur, sedangkan konter saksi korban tidak ada orang yang menunggu atau yang tinggal disana disaat setelah counter saksi korban tutup.
- Bahwa benar yang pertama kali mengetahui adanya kejadian pencurian di counter saksi korban tersebut adalah adik saksi korban yaitu saksi PUTRI INDAH SARI dimana seperti biasanya setiap hari dia orang yang pertama kali membuka counter dan melihat pintu belakang dari counter saksi korban tersebut dalam keadaan sudah terbuka dan rusak, kemudian mengecek isi counter dan mengetahui jika ada barang-barang counter yang telah hilang;
- Bahwa barang-barang saksi koeban yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 FRAME warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 2016 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi 5 Plus warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna Merah, 1 (satu) unit LG M320K warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Hp XIOMI beserta kabel warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Samsung A50 warna Biru, 1 (satu) Hp merk XIOMI Note warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Vplus warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru merk China Mobile A3S warna Putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Neo7 warna Putih, 1 (satu) unit Solder bergagang plastic warna biru, 1 (satu) unit Solder Uap merk Quick, 1 (satu) unit Steples tembak warna silver dan Uang Tunai yang ada di dalam Kotak Amal yang jumlahnya saksi tidak tahu.

Halaman 8 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut Bermula pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekira jam 19.30 sdra. DI (dpo/belum tertangkap) mendatangi terdakwa Jumanto di bengkel servis elektronik milik terdakwa dimana saat itu sdra. DI dan terdakwa bercerita tentang ekonomi yang sedang sulit, selanjutnya sdr.DI menawarkan kepada terdakwa sambil berkata “ kau ndak lokak dak” lalu dijawab oleh terdakwa “lokak apo” dan dijawab kembali oleh sdra.DI “ ikut bae kalo ndak” Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib sdra.DI mengajak terdakwa dengan berjalan kaki menuju kearah pelabuhan pulau Baai dan berhenti di depan counter handohone milik saksi korban dan selanjutnya sdra.DI mengatakan “ ini na lokak, kau tinggal tengok orang, aku masuk kedalam” Selanjutnya sdra.DI menuju arah belakang counter dan kemudian memanjat tembok samping dan lalu sdra.DI membongkar pintu belakang dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam counter milik saksi korban sedangkan terdakwa bertugas memantau dan mengawasi situasi dan kondisi di luar counter, selanjutnya tidak lama kemudian sdra.Di keluar dari counter dengan membawa 1 kantong plastic yang berisikan 1 unit blower dan beberapa unit hanphone dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdra,DI masuk lagi kedalam counter dan tidak lama kemudian sdra.DI keluar lagi dengan membawa 2 kantong plastik yang terdakwa tidak tau apa isinya dan kemudian terdakwa bersama dengan sdra,DI pulang menuju ke bengkel terdakwa, namun pada saat dalam perjalanan pulang kebengkel ditengah jalan sdra.DI mengajak berhenti dan kemudian sdra,DI membagi barang yang diambil dari dalam counter handphone milik korban tersebut dengan cara membuka plastic yang dibawa oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mendapatkan 6 buah handphone dengan berbagai macam merk dan 1 unit blower dan sisanya diambil oleh sdra, DI dan kemudian terdakwa dan sdra.DI berpisah pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa benar 6 unit handphone yang ada pada terdakwa dan 1 unit blower sudah terdakwa jual pada orang lain dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Mengambil sesuatu barang ;*
- *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
- *Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama : **JUMANTO Als JUM BIN YASIR** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas para terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 02.00 wib telah terjadi pencurian di Counter Handpone DEDI Ponsel Jl. RE. Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kejadian tersebut di counter saksi korban dari adik saksi korban yaitu saksi PUTRI INDAH SARI dimana seperti biasanya setiap hari dia orang yang pertama kali membuka counter dan melihat pintu belakang dari counter saksi korban tersebut dalam keadaan sudah terbuka dan rusak, kemudian mengecek isi counter dan mengetahui jika ada barang-barang counter yang telah hilang. Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 FRAME warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 2016 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi 5 Plus warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna Merah, 1 (satu) unit LG M320K warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Hp XIOMI beserta kabel warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Samsung A50 warna Biru, 1 (satu) Hp merk XIOMI Note warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Vplus warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru merk China Mobile A3S warna Putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Neo7 warna Putih, 1 (satu) unit Solder bergagang plastic warna biru, 1 (satu) unit Solder Uap merk Quick, 1 (satu) unit Steples tembak warna silver dan Uang Tunai yang ada di dalam Kotak Amal yang jumlahnya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah sebagai berikut Bermula pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekira jam

Halaman 11 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl



19.30 sdra. DI (dpo/belum tertangkap) mendatangi terdakwa Jumanto di bengkel servis elektronik milik terdakwa dimana saat itu sdra. DI dan terdakwa bercerita tentang ekonomi yang sedang sulit, selanjutnya sdr.DI menawarkan kepada terdakwa sambil berkata “ kau ndak lokak dak” lalu dijawab oleh terdakwa “lokak apo” dan dijawab kembali oleh sdra.DI “ ikut bae kalo ndak” Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib sdra.DI mengajak terdakwa dengan berjalan kaki menuju kearah pelabuhan pulau Baai dan berhenti di depan counter handohone milik saksi korban dan selanjutnya sdra.DI mengatakan “ ini na lokak, kau tinggal tengok orang, aku masuk kedalam” Selanjutnya sdra.DI menuju arah belakang counter dan kemudian memanjat tembok samping dan lalu sdra.DI membongkar pintu belakang dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam counter milik saksi korban sedangkan terdakwa bertugas memantau dan mengawasi situasi dan kondisi di luar counter, selanjutnya tidak lama kemudian sdra.Di keluar dari counter dengan membawa 1 kantong plastic yang berisikan 1 unit blower dan beberapa unit hanphone dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdra,DI masuk lagi kedalam counter dan tidak lama kemudian sdra.DI keluar lagi dengan membawa 2 kantong plastik yang terdakwa tidak tau apa isinya dan kemudian terdakwa bersama dengan sdra,DI pulang menuju ke bengkel terdakwa, namun pada saat dalam perjalanan pulang kebengkel ditengah jalan sdra.DI mengajak berhenti dan kemudian sdra,DI membagi barang yang diambil dari dalam counter handphone milik korban tersebut dengan cara membuka plastic yang dibawa oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mendapatkan 6 buah handphone dengan berbagai macam merk dan 1 unit blower dan sisanya diambil oleh sdra, DI dan kemudian terdakwa dan sdra.DI berpisah pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa 6 unit handphone yang ada pada terdakwa dan 1 unit blower sudah terdakwa jual pada orang lain dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan ter

Halaman 12 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuhi, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa mengambil s1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 FRAME warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 2016 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi 5 Plus warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna Merah, 1 (satu) unit LG M320K warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) unit Charger Hp XIOMI beserta kabel warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Samsung A50 warna Biru, 1 (satu) Hp merk XIOMI Note warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Vplus warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 2015 warna Biru merk China Mobile A3S warna Putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Neo7 warna Putih, 1 (satu) unit Solder bergagang plastic warna biru, 1 (satu) unit Solder Uap merk Quick, 1 (satu) unit Steples tembak warna silver dan Uang Tunai yang ada di dalam Kotak Amal adalah keseluruhan merupakan milik saksi korban sebagai pemilik counter Handphone Dedi Counter, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh terdakwa yakni 6 unit HP yang ada pada terdakwa dan 1 (Satu) unit blower sudah terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak sekehendak atau seizin saksi korban maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, bahwa adapun

Halaman 13 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama dengan teman terdakwa Sdr. DI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti.

Menimbang, bahwa makna **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.

Menimbang, bahwa makna **memecah** adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. DI melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok samping dan lalu sdra.DI membongkar pintu belakang dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam counter milik saksi korban sedangkan terdakwa bertugas memantau dan mengawasi situasi dan kondisi di luar counter. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 unit handphone merk REDMI A5 Plus warna Silver; Oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada DEDY SURYADI ALS DENDI BIN FAJRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa termasuk memperhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungkan kembali. Bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMANTO ALS JUM BIN JASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana 1(Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit handphone merk REDMI A5 Plus warna Silver; (DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DEDY SURYADI ALS DENDI BIN FAJRIO
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Kamis, 18 Maret 2021, oleh kami **HANIFZAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARIA SORAYA Br. SITINJAK, SH.** dan **EDY SANJAYA LASE S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HADEPA ZUHLI S.H.M.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **DESY**
AZISONDI S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, SH.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

EDY SANJAYA LASE S.H.

Panitera Pengganti,

HADEPA ZUHLI S.H.M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan No.105/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)